

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2006 kepada dua gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menuai aksi protes perdana menteri Australia Tony Abbot dan masyarakat Australia karena dianggap melanggar HAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Andrew dan Myuran adalah penyelundupan Heroin yang merupakan tindak pidana narkoba untuk golongan I sejumlah 8,2 kilogram pada 17 April 2005. Dalam pasal 113 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku, disebutkan bahwa:

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Dalam putusan perkaranya, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar No. 626/PID.B/2005/PN.DPS vonis mati terhadap duo bali nine karena kasus narkoba, diperkuat hingga tingkat kasasi pula oleh Putusan Pengadilan

Tinggi (PT) Denpasar No. 22/PID.B/2006/PT.DPS dan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1693 K/PID/2006. Prosedur hukum biasa sudah ditempuh hingga tingkat kasasi dan prosedur hukum luar biasa pun sudah diupayakan dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA dengan nomor perkara 39 K/Pid.Sus/2011.

Upaya hukum terakhir yang dapat diupayakan adalah permohonan Grasi kepada Presiden sebagaimana dijamin dalam UU no. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang mana upaya hukum ini adalah upaya hukum yang murni berdasarkan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Hukumpedia, 2015).

Banyaknya upaya yang dilakukan Australia kepada Indonesia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menanggukkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respon pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Pasca penolakan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo, pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman akhirnya dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Kedua terpidana merupakan

warga negara Australia yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 dengan ancaman hukuman mati.

Reaksi pertama Perdana Menteri Tony Abbott adalah menarik duta besar mereka di Indonesia. Pemerintah Australia bahkan menyinggung mengenai pemberian bantuan berupa uang dan sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana tsunami yang menimpa Indonesia pada tahun 2004. Singgungan ini tentunya diarahkan untuk meminta pemerintah Indonesia membayar kemurahan hati Australia tersebut dengan cara membatalkan hukuman mati kedua warga negaranya (CNN Indonesia, 2015). Pemerintah itu juga menawarkan pertukaran dua terpidana mati asal Australia tersebut dengan tiga narapidana Indonesia yang ditahan di Australia dalam kasus narkoba tahun 1998, yakni Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar dan juga banyaknya desakan dari masyarakat Australia agar pemerintah Australia membantu terpidana duo Bali Nine terbebas dari vonis hukuman mati (DPR, 2015)

Dalam hal penarikan duta besar atau perwakilan asing merupakan salah satu respon dalam diplomasi antar Negara. Tindakan tersebut merupakan hak sebuah negara untuk memprotes kebijakan negara lain. Namun demikian, kebijakan penarikan itu tidak berarti merusak hubungan bilateral kedua Negara. Penarikan duta besar itu tidak serta merta mempengaruhi kerjasama bilateral dalam isu-isu lain, misalnya pendidikan dan kebudayaan (detiknews, 2015).

Begitu pula dengan banyaknya kecaman terhadap Indonesia dari masyarakat Australia yang turut menolak pelaksanaan eksekusi mati duo bali nine di media massa. Bahkan sekjen PBB Ban Ki-Moon turut mengecam tindakan pemerintah Indonesia dan mendesak Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi mati (BBC, 2015)

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak bergeming. Bagi Indonesia pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan masalah kedaulatan hukum Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba ditengah-tengah kondisi darurat narkoba yang dihadapi Indonesia. Saat ini, dalam satu hari sekitar 50 jiwa atau sekitar 18.000 jiwa warga negara Indonesia per tahun meninggal dunia akibat narkoba. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya pihak yang mendukung pelaksanaan hukuman mati ini (Arba'i, 2015).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut **“Mengapa Australia menentang keras pelaksanaan eksekusi mati duo bali nine tahun 2005-2015?”**

## **C. Kerangka Teori**

Dalam menghubungkan rumusan masalah dengan hipotesa penulis menggunakan Definisi HAM (Hak Asasi Manusia), dan teori

Konstruktivisme yang memandang bahwa norma yang ada dan berkembang di suatu Negara dapat mempengaruhi tindakan Negara itu.

## **1. Teori Konstruktivis**

Konstruktivis (atau social Konstruktivisme) merupakan paradigma yang berusaha untuk menjelaskan terbentuk maupun transformasi identitas dan kepentingan Negara. Pandangan ini percaya bahwa struktur fundamentalisme politik internasional bukan terbatas pada material atau kapabilitas, namun aspek social (Soetjipto, 2015). Asumsi yang diterima secara luas bahwa konstruktivis adalah suatu 'isme', paradigma, atau model yang mensoroti peran norma dalam Hubungan Internasional (Walter Carlsnaes, 2004).

Konstruktivisme merupakan teori alternative yang turut mewarnai teori hubungan internasional modern. Sejak tahun 1980, kehadiran konstruktivisme dianggap sebagai teori dinamis, tidak semena-mena, dan secara kultural berbasis pada kondisi-kondisi sosial. Teori ini berasumsi pada pemikiran dan pengetahuan manusia secara mendasar. Adanya *nature* dan *human konowlege* dari tiap individu mampu mentransfor fenomena atau realita sosial ke dalam pengetahuan ilmu-ilmu sosial.

Tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius, yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin, mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berfikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch,

Ernst Haas dan Hedley Bull. Tokoh konstruktif lain adalah Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989), dan Alexander Wendt (1992).

Konstruktivis mempunyai kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi “kritis” dari konstruktivis. Beberapa konsep yang ada di konstruktivis yakni, ide, norma, konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentingan aktor.

Konstruktivis menolak seperti fokus materi sepihak . Mereka berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial , tidak material. Akibatnya , studi hubungan internasional harus fokus pada ide-ide dan keyakinan yang menginformasikan aktor di kancan internasional.

*“Constructivist approaches expand the repertoire of theoretical explanation by arguing that states behave in accordance with a “logic of appropriateness” and a “logic of material consequences” for their actions. Yet, by claiming that standards of appropriateness – i.e. “norms” – determine political outcomes (Finemore, 1996).*

Konstruktivisme menekankan pentingnya pengaruh norma sosial dalam menentukan setiap tindakan, dalam konteks politik internasional sekalipun. Hal ini terwujud dalam adanya perbedaan antara *logic of consequences* dan *logic of appropriateness*. *Logic of consequences* adalah saat suatu entitas mengejar kepentingan tertentu dan kemudian menimbang utilitas sebuah tindakan berdasarkan preferensi kepentingan mereka.

Dengan kata lain, yang menjadi pertimbangan utama adalah konsekuensi tindakan terhadap kepentingan. Tindakan ditentukan secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan. Sementara itu *logic of appropriatenes* adalah saat suatu entitas melakukan apa yang dianggap pantas dalam konteks tertentu karena terdapat norma-norma yang menetapkan tindakan spesifik dalam konteks tersebut, dengan kata lain perhitungan rasional seperti kepentingan, konsekuensi, dan utilitas tidak lagi menjadi penting karena telah ada norma yang menentukan apa yang dianggap pantas. Norma tersebut dapat merupakan norma tertulis maupun tidak tertulis (Soetijpo, 2015).

Dalam konstruktivis, norma merupakan hasil dari tindakan Negara, namun disaat yang sama, hal ini juga dapat mempengaruhi tindakan sebuah Negara. Dalil konstruktivisme ini menjadi relevan dalam kaitannya dengan HAM. HAM berlaku kuat karena merupakan norma yang bersifat universal sehingga dapat menjadi dasar tindakan suatu Negara. Namun di sisi lain, konstruktivism juga memperhitungkan sejarah, budaya, dan konteks kultural. Ini juga relevan karena HAM yang berlaku di berbagai belahan dunia berinteraksi dan bersinergian dengan kultur yang berbeda beda pula.

Dalam kuliahnya Dr. Nur Azizah menjelaskan bahwa kepentingan negara dapat dibentuk oleh ide-ide dan norma-norma (Azizah, 2016)..

Setelah menelaah teori konstruktivisme, dan diimplementasikan kedalam tindakan eksilogis sesuai dengan rumusan diatas mengenai

kebijakan konstruktif pemerintah Australia mengenai tindakan pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana gembong narkoba duo bali nine. Australia mulai menunjukkan sikapnya dengan berusaha bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia agar dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati. Australia pun mendapatkan beberapa dukungan dari berbagai Negara dan sekjen PBB yakni Ban Ki-moon.

Penolakan eksekusi mati terus dilancarkan Australia ketika pemerintah Indonesia tetap pada keputusannya. Australia terus melakukan upaya agar dua warga negaranya itu tidak jadi dieksekusi, pemerintah Australia juga membahas tentang bantuannya pada peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2006. Begitupula dengan banyaknya aksi demonstrasi di Australia untuk mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme , bahwa semua tindakan Australia didasarkan pada perbedaan pandangan norma HAM. Australia memiliki tradisi demokrasi liberal yang memiliki prinsip individual. Adanya Isu pelanggaran HAM oleh Indonesia yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Negara Australia. Australia adalah negara jajahan Inggris. Dan sebagai Negara yang memiliki keyakinan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah mutlak. Hal itulah yang mendorong Australia melakukan berbagai upaya agar dua warga negaranya itu tidak jadi dieksekusi. Dan juga keikutsertaan aktif Australia dalam promosi dan penegakkan nilai-nilai yang ada dalam isi DUHAM (



Deklarasi universal Hak Asasi Manusia) menjadi landasan tindakan politik yang digunakan Australia.

## **2. Hak Asasi Manusia ( HAM)**

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa perancis *droits de l'homme* dalam bahasa perancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa inggrisnya *human rights*, yang dalam bahasa belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah : “ hak-hak asasi atau hak-hak fundamental” yang merupakan terjemahan dari *basic rights* atau *fundamental rights* dalam bahasa inggris dan *grondrechten* atau *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Amerika Serikat selain digunakan istilah *human rights* juga dipakai istilah *civil rights*.

Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “ Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar atau pokok atau dapat juga diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia,

seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya (Huda, 2011).

Di Australia, Hak Asasi Manusia didasarkan pada tradisi Liberalisme. HAM walau dapat ditemukan dasarnya dimana-mana, tapi sejauh ini hanya liberalism sebagai sebuah ajaran yang memberikan pendasaran yang kuat dan pengakuan yang tegas bagi HAM. Bahkan, falsafah PBB itu sendiri yang termuat dalam DUHAM tidak bisa dilepaskan dari liberalisme (O'Rawe, 1999). Menurut Ralp Wilde pernyataan dalam preambalnya yang menyatakan, “ini sangat penting, dalam hal rakyat tidak diberikan kemungkinan, sebagai hak terakhir, untuk berpaling pada pemberontakan untuk melawan tirani atau penindasan, maka HAM haruslah dijamin oleh undang-undang” mengambil inspirasi dari tokoh dalam tradisi liberalism, Thomas Paine (Wilde, 1999).

Dalam kaitannya dengan itu, konsepsi HAM dalam liberalism bisa dikatakan sebagai berikut :

Ham adalah secara literal, hak-hak yang kita miliki hanya dikarenakan (kita) sebagai manusia. Hak-hak tersebut berlaku setara. Setiap manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Hak tersebut bersifat *inalienable* (tidak dapat diganggu gugat); seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia; oleh karenanya HAM tidak akan hilang, tanpa mempersoalkan betapa buruk atau kejamnya kelakuan seseorang. HAM bersifat universal, dimiliki oleh semua manusia dimana pun saja.

HAM adalah hak berlaku diwilayah publik. HAM ditujukan oleh pemikiran John Locke sebagai perintis liberalism. Tapi, liberalism pun sebagaimana layaknya sebuah aliran pemikiran dalam perjalanannya mengalami berbagai modifikasi.

Perlu pula dicatat, liberalism juga memiliki kemampuan untuk terus berevolusi seperti mengakui hak-hak kelompok sebagai HAM. Ini salah satunya ditunjukkan dengan pengakuan akan pentingnya prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini diterjemahkan kedalam tiga tipe interpretasi ideal, yakni, toleransi, perlindungan yang setara dan multikulturalisme (Dr. Nurul Qamar, 2014).

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013). Sifat HAM adalah universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa (etnis). HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya di seluruh dunia. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Arba'i, 2015).

Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya

dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga dari suatu Negara.

Dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari Negara atau pemerintah. HAM bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestic. Fungsi HAM adalah mengawal hak dasar.

Filosofis HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir (Dr. Nurul Qamar, 2014)

Soenawar soekawati menyatakan bahwa prinsip persamaan (*equality before the law*) dalam pengertian pancasila berbeda dengan prinsip yang dianut negara-negara demokrasi barat. Persamaan kedudukan dan kebebasan yang di anut di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara dalam menjalankan hak asasinya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menghormati hak asasi orang lain, sehingga tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Soekawati, 1977).

### **3. Definisi Perlindungan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 1992).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (HADJON, 1987).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Soetiono, 2004).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa alasan Australia menolak pelaksanaan hukuman mati karena pengaruh domestik yang ada di Australia yakni:

1. Adanya tekanan berupa opini public dari kelompok kepentingan kepada pemerintah Australia.
2. system pemerintahan Australia yang menganut paham Demokrasi Liberalisme secara ideologis mendorong Australia untuk menolak hukuman mati.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Respon, kebijakan Australia menolak hukuman mati dan adanya beberapa opini publik di Australia
2. Landasan Indonesia menerapkan hukuman mati dan Australia menolak hukuman mati.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menulis skripsi yang berjudul Respon Australia terhadap Indonesia Terkait Eksekusi mati dua bali nine tahun 2005-2015 dalam metode deskriptif analisis dan wawancara. Dengan penelusuran dan pengkajian perbedaan pandang yang berlaku di masing-masing negara terkait masalah pelaksanaan eksekusi mati dua bali nine.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik telaah pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, dokumen, jurnal, dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi penulis yaitu perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### 3. Teknik Analisis Data

Penulisan proposal ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana dari hasil penelusuran dan pengumpulan data, dibuat klasifikasi dan mengaitkannya satu sama lain berdasarkan relevansinya.

#### 4. Teknik Penulisan

Penulisan materi skripsi ini, menggunakan teknik deduktif, yang terlebih dahulu menggambarkan secara umum, kemudian menunjuk pada sifat yang khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Bab ini menguraikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini membahas tentang kronologi kejadian eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar kepada dua bali nine, termasuk respon dan tekanan kelompok kepentingan kepada pemerintah Australia.

**BAB III** Bab ini membahas mengenai landasan Indonesia memberlakukan hukuman mati bagi kejahatan psikotropia.

**BAB IV** Bab ini menguraikan tentang landasan Australia menolak hukuman mati terkait norma HAM yang berkembang di Australia.

**BAB IV** Kesimpulan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arba'i, Y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azizah, D. N. (2016). Critical Konstruktivism In International Relations. *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PART 2* (p. 31). Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BBC. (2015). *sekjen PBB kecam Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2015, April 29). Retrieved November 18, 2015, from <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-49921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia/>
- detiknews. (2015, januari 19). *kolom*. Retrieved Februari 29, 2016, from Hukuman Mati mengganggu Hubungan Bilateral?: [m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-mengganggu-hubungan-bilateral](http://m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-mengganggu-hubungan-bilateral)
- DPR. (2015, MEI). *info singkat*. Retrieved November 17, 2015, from berkas DPR: [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf)
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *HAK ASASI MANUSIA dalam NEGARA HUKUM DEMOKRASI*. JAKARTA: Sinar Grafika.
- Finemore, M. (1996). Norms, Culture and World Politics. *Insights from Sociology's Institutionalsm*, 325-347.
- HADJON, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukumpedia. (2015, februari 4). Retrieved November 18, 2015, from [www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba](http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013, April 10). *Information*. Retrieved juli 23, 2016, from UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: <http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>

- O'Rawe, m. (1999). *The United Nations: structure Versus Substance ( The lessons from teh principal treaties and Covenants*. In A. h. siobhan, *A Human Rights* (p. 73). Oxford: Oxford University.
- Rahardjo, S. (1992). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adthya Bakti.
- Soekawati, S. (1977). *Pancasila dan Hak-hak Azasi Manusia*. jakarta: cv. akodoma.
- Soetijpo, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Low ( Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soetijpto, A. W. (2015). *Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Walter Carlsnaes, T. R. (2004). *Handbook Hubungan Internasional*. london: Penerbit nusa Media.
- Wilde, R. (1999). *An Overview of teh Universal Declaration of Human Rights*. Phoenix: Oryx Press.